

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mana menjadi acuan serta referensi dalam hal melakukan penelitian yang baru. Peneliti melakukan analisis terhadap tiga penelitian terdahulu yaitu :

1. Peneliti pertama, dari Diana Herawati (2019). Pengasuhan Anak Oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini menggali mengenai pengasuhan anak di Panti Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung yang bertujuan untuk memperoleh gambaran berupa bagaimana karakteristik informan pengasuh, bagaimana menerapkan disiplin oleh pengasuh di panti, bagaimana menerapkan monitoring di panti, bagaimana menerapkan hadiah, bagaimana rutinitas sehari-hari di panti, bagaimana menerapkan *prearming* dan apa harapan pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan dalam menggali data di penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, teknik observasi partisipatif, dan teknik studi dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini berjumlah 9 informan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak oleh pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung telah dilakukan sesuai dengan penerapan pengasuhan yaitu penerapan disiplin, monitoring, *reward*, atau hadiah, rutinitas sehari-hari, dan *pre-arming*. Namun dalam penerapan pengasuhan di panti Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung masih dapat kekurangan yang disebabkan karena kurangnya paham pengasuh mengenai anak dan keterampilan yang dimiliki. Program yang diusulkan yaitu “Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak di Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung di panti anak Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung”.

2. Peneliti kedua, dari Mohammad Faizal Noor (2020). Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung dengan mencakup karakteristik responden, pengasuhan dalam pemenuhan fisik, pengasuhan dalam pemenuhan emosional, pengasuhan dalam pemenuhan sosial dan harapan responden.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung berjumlah 50 orang. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah *rating scale*. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket, wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan *statistic deskriptif*.

Hasil penelitian didapati bahwa pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung termasuk memiliki skor yang tinggi. Berdasarkan analisis masalah, kebutuhan, dan sumber untuk kedepannya diperlukan sebuah program agar dapat mempertahankan tingginya skor pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung. Program yang diusulkan adalah “Pelatihan Pengasuhan Anak dan Pemenuhan Kebutuhan Anak (P2APKA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung.

3. Peneliti ketiga, dari Enjang Wahyuningrum dan Maria Agustina Tobing (2013) Pengasuhan pada Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan Dharma Bakti Salatiga. Alasan dilakukan penelitian ini adalah karena kondisi pengasuhan pada remaja di panti asuhan belum optimal. Hampir semua fokus pengasuhan di panti asuhan lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kolektif khususnya kebutuhan materi. Sementara kebutuhan emosional dan perkembangan serta pertumbuhan anak kurang dipertimbangkan.

Penelitian ini menggunakan teori dimensi pengasuhan dari Baumrind (1991) yaitu tuntutan (*demandingness*) dan tanggapan (*responsiveness*). Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dimana berusia 12 - 21

tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing subjek memperoleh pengasuhan sesuai dengan aspek-aspek pengasuhan meskipun belum secara optimal.

Penelitian tersebut sangat relate dengan variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu berikut perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

Matriks 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
1.	Diana Herawati (2019)	Judul : Pengasuhan Anak Oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung. Metode: Kualitatif.	Pengasuhan anak oleh pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung telah dilakukan sesuai dengan penerapan pengasuhan. Namun dalam penerapan pengasuhan di panti Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung masih dapat kekurangan yang disebabkan karena kurangnya paham pengasuh mengenai anak dan keterampilan yang dimiliki.	Persamaan : Variabel yang digunakan yaitu pengasuhan dan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perbedaan : Teori pengasuhan yang digunakan yaitu teori teknik parenting dari Grusec dalam Bornstein (2002) dan lokasi penelitian yang berada di Panti Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung.

2.	Mohammad Faizal Noor (2020)	Judul: Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung. Metode : Kuantitatif.	Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung termasuk memiliki skor yang tinggi.	Persamaan : Variabel yang digunakan yaitu pengasuhan Perbedaan : Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Selanjutnya Teori yang digunakan adalah teori dari Hoghugi (2004) tentang pengasuhan fisik, emosi, dan sosial. Dan lokasi penelitian yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung.
3.	Enjang Wahyuningrum dan Maria Agustina Tobing (2013)	Judul : Pengasuhan pada Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan Metode : Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing subjek memperoleh pengasuhan sesuai dengan aspek-aspek pengasuhan meskipun belum secara optimal.	Persamaan : Variabel yang digunakan yaitu pengasuhan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Teori yang digunakan yaitu berdasarkan teori yang berasal dari Baumrind dan Steinberg (1993) tentang <i>parental responsiveness</i> dan <i>parental demandingness</i> . Perbedaan : Lokasi penelitian di Panti Asuhan Dharma Bhakti Salatiga.

Sumber : Penelitian Tahun 2024

Sebagai upaya dalam menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan dengan penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan

ragam variabel, metode, teknik dan lokasi penelitian dengan tema yang sama yaitu pengasuhan anak di panti asuhan. Relevansi dan kontribusi penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu memberikan dasar teori dan metode yang diperlukan oleh peneliti untuk meneliti kedepannya. Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menguji kembali temuan yang mungkin berbeda di lapangan. Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam mengembangkan metode penelitian yang efektif serta dapat memberikan wawasan mengenai topik penelitian yang akan diteliti oleh peneliti saat ini terkait pengasuhan anak di panti asuhan. Keunggulan penelitian sekarang dengan terdahulu yaitu adanya perbaruan dalam instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adanya dasar teori sebagai rumusan masalah yang lebih rinci terkait aspek-aspek pengasuhan. Serta peneliti menambahkan rancangan program yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada isu-isu yang ada di lokasi penelitian.

## **2.2 Teori Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Kajian Tentang Anak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Anak**

Menurut Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) pada pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Selanjutnya menurut Undang-Undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 pengganti UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan.

Anak usia dini menurut Yuliani Sujiono dalam Sri Tatminingsih dan Iin Cintasih, anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan hingga usia enam tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak serta kemampuan intelektualnya.

Dari pengertian anak usia dini menurut Yuliani Sujiono berarti anak yang berusia di bawah enam tahun yang dimana usia ini adalah usia yang sangat menentukan bagi pembentukan karakter pada anak.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau berusia di bawah delapan belas tahun dan belum mencapai kedewasaan fisik dan mental. Usia yang masih rentan tersebut pastinya anak perlu adanya hak-hak yang berguna untuk menunjang tumbuh kembangnya supaya menjadi lebih baik.

#### **2.2.1.2 Hak Anak**

Pekerjaan Sosial dengan hak anak dalam buku *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak* (2020) bahwa pekerja sosial yang bekerja dengan anak harus mendukung pemenuhan hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Ellya Susilowati (2020) hak sipil dan kebebasan anak meliputi :

1. Nama dan kebangsaan, memastikan bahwa setiap anak memiliki nama identitas melalui mekanisme pencatatan kelahiran serta bangsa dan tanah airnya.
2. Mempertahankan identitas, menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga. Hak anak dalam mempertahankan identitas yang mencakup perlindungan terhadap tindakan atau praktik-praktik yang dapat mengancam integritas identitas anak.

3. Kebebasan berpendapat, anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya, hak menerima dan hak memberi segala macam informasi serta gagasan.
4. Kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama, orang tua dan wali untuk memberikan pengarah kepada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang konsisten sesuai dengan kemampuan anak.
5. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, anak berhak atas kebebasannya dalam berkumpul secara damai sehingga dapat melatih anak dalam bersosialisasi.
6. Perlindungan privasi, anak mempunyai hak dalam perlindungan privasi dan perlindungan hukum terhadap suatu gangguan dan serangan.
7. Akses terhadap informasi yang layak, anak berhak mendapatkan informasi media massa yang layak serta benar adanya.
8. Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia, maksudnya anak tidak boleh disiksa dan direndahkan ataupun dihukum secara kejam karena dapat merendahkan martabat anak sebagai suatu insan.

Pemenuhan hak-hak pada anak sangat penting dilaksanakan karena anak-anak merupakan unsur yang paling rentan dalam masyarakat. Pemenuhan hak anak bukan sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan harus diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi. Selain pemenuhan hak-hak pada anak, anak juga perlu adanya perlindungan pada anak. Adanya perlindungan bagi anak sebagai sarana untuk mewujudkan hak anak.



### **2.2.1.3 Perlindungan Anak**

Perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, anak-anak tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan politik. Anak-anak perlu untuk dilindungi dari segala bentuk pemaksaan, pemanfaatan, serta eksploitasi yang mungkin terjadi dalam konteks politik.
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata. Anak-anak perlu dilindungi dari suatu misi kelompok bersenjata.
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial, anak-anak perlu dijauhkan dari situasi kerusuhan sosial yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Perlindungan anak dalam kerusuhan sosial ini adalah upaya untuk mencegah

anak-anak terlibat secara langsung atau menjadi korban kekerasan dalam kerusuhan.

4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, anak-anak harus dihindari dari situasi yang mengandung unsur kekerasan. Kekerasan ini termasuk kekerasan fisik, emosional, dan psikologis.
5. Perlibatan dalam peperangan, anak-anak tidak boleh terlibat menjadi korban tidak bersalah dalam kondisi peperangan.
6. Kejahatan seksual, anak-anak perlu dilindungi dari segala bentuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan tindak kejahatan seksual lainnya. Perlindungan anak dari kejahatan seksual mencakup upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi segala bentuk pelecehan seksual yang dapat merugikan anak. Banyaknya peraturan yang membahas akan perlindungan anak dari kejahatan seksual dan pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Menurut Undang-Undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bahwa anak memiliki perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan antara lain :

1. Lembaga kesejahteraan sosial anak melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin.
2. Lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang didiseminasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak.
3. Dalam mencegah dan merespon kekerasan, lembaga kesejahteraan sosial anak harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bahwa perlindungan pada anak sangat penting dilaksanakan guna menjamin dan melindungi hak-hak anak, melindungi tumbuh kembang pada anak, dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak berguna untuk keberlangsungan hidup anak. Selain adanya perlindungan, anakpun perlu adanya kebutuhan untuk menunjang kehidupannya.

#### **2.2.1.4 Kebutuhan Anak**

Menurut Hurlock dalam Dian Haerunisa, dkk (2014) anak memiliki beberapa kebutuhan dasar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal antara lain :

1. Kebutuhan fisik, kebutuhan fisik pada anak tercapai ketika anak mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, anak-anak dipantau pertumbuhan serta perkembangannya, menjalani proses pemeriksaan

kesehatan, mendapatkan pengobatan yang pantas, menjalani imunisasi, mendapatkan pakaian serta tempat tinggal yang baik, dan sebagainya.

2. Kebutuhan emosi, kebutuhan emosi pada anak mencakup semua bentuk hubungan yang dekat, hangat, dan mampu menciptakan perasaan aman serta percaya diri sebagai dasar untuk perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan pendidikan pada anak mencakup segala aktivitas yang mempengaruhi proses berfikir, berbahasa, bersosialisasi, serta kemandirian seorang anak.

Abraham Maslow dalam Dian Haerunisa dkk (2014) menyebutkan lima macam kebutuhan dasar manusia yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisiologis termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, serta kesehatan.
2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan, mencakup keinginan untuk dilindungi secara fisik.
3. Kebutuhan sosial, melibatkan keinginan seseorang untuk diterima oleh keluarga, individu, dan kelompok lain.
4. Kebutuhan akan penghargaan, berupa adanya kelibatan dan keinginan dalam mendapatkan perhatian, pengakuan, serta apresiasi dari orang lain.
5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu untuk mencapai pemenuhan kebutuhan mereka dengan menyadari potensi diri dengan menggunakan bakat serta kemampuan yang dimiliki.

Kebutuhan anak menurut Hurlock dan Maslow dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan yang penting bagi anak untuk dilakukan yang pertama

yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, tempat tinggal, pakaian serta kesehatan. Yang kedua kebutuhan emosi bagi anak guna dapat mengontrol emosi. Yang ketiga berupa kebutuhan pendidikan dan aktualisasi diri guna menunjang bakat dan kemampuan yang dimiliki anak. Dan kebutuhan sosial agar anak dapat diterima di masyarakat dan suatu lembaga.

#### **2.2.1.5 Anak Asuh**

Menurut Undang-Undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 pengganti UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak asuh merujuk kepada anak-anak yang menerima bimbingan, perawatan, pendidikan, serta layanan kesehatan dari individu atau lembaga tertentu yang disebabkan oleh ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dengan baik. Dengan adanya hak, perlindungan, dan kebutuhan anak maka anak asuh perlu adanya pengasuhan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

### **2.2.2 Kajian Tentang Pengasuhan**

#### **2.2.2.1 Pengertian Pengasuhan**

Pengertian pengasuhan menurut Alvita dalam Pratiwi Utami dan Ali Mubarak (2018:3) bahwa pengasuhan adalah

Sebagai rangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan orangtua agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota

masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orangtua ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajiban dengan baik

Pengasuhan berarti suatu kegiatan yang dilakukan orangtua terhadap anak dengan tujuan agar anak dapat bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik di kehidupan bermasyarakat. Pengasuhan penting dilakukan oleh orangtua guna memberikan masa depan yang baik pada anak. Pengasuhan terbaik adalah dilakukan oleh orangtua kandung anak.

#### **2.2.2.2 Pengasuhan pada Anak**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera pada pasal 3 bab 1, pengasuhan anak adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak balita untuk dipelihara, dirawat, dibimbing, dididik, dan dibina secara berkesinambungan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Menurut Burns (1997) pengasuhan mencakup beberapa hal antara lain :

1. Interaksi antara anak, orangtua dan masyarakat lingkungannya, pentingnya hubungan orang tua/wali/pengasuh dengan anak serta lingkungan sekitarnya. Interaksi ini antara lain komunikasi yang dapat membentuk perkembangan anak.
2. Penyesuaian kebutuhan hidup dan temperamen anak dengan orangtuanya, pengasuhan merupakan upaya orangtua/wali/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Hal ini menuntuk orangtua/wali/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan individu anak.
3. Pemenuhan tanggungjawab untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak, tanggung jawab orangtua/wali/pengasuh dalam mendidik dan memenuhi

kebutuhan anak. Hal ini dapat berupa memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan sosial untuk perkembangan anak.

4. Proses mendukung dan menolak keberadaan anak dan orangtua, pengasuhan merupakan kesanggupan orangtua/wali/pengasuh untuk mendukung dan menerima anak serta mengelola konflik yang mungkin muncul.
5. Proses mengurangi resiko dan perlindungan terhadap individu dan lingkungan sosialnya, perlunya proses perlindungan yang mencakup pengurangan resiko pada anak serta melibatkan perlindungan akan keamanan anak di lingkungannya.

Pengasuhan berarti suatu kegiatan yang dilakukan orang tua atau wali atau pengasuh untuk mendukung perkembangan, membimbing, mendidik dan merawat anak. Pengasuhan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan anak, bagaimana menyesuaikan kebutuhan hidup serta temperamen anak, bagaimana melaksanakan tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak, menyelesaikan serta mendukung terhadap anak-anak yang memiliki konflik, dan terakhir yaitu dengan adanya pengasuhan maka dapat mengurangi resiko akan tidak kejahatan pada anak. Dari penjelasan seputar pengasuhan, tentunya pengasuhan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak.

### **2.2.2.3 Tujuan Pengasuhan**

Tujuan pengasuhan anak menurut Departemen Sosial Republik Indonesia dalam *Standar Nasional Pengasuhan dan Pelindungan Anak* (2009) antara lain :

1. Terjaminnya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik, mental, dan sosial.
2. Terlindunginya anak-anak dari tindak kekerasan atau perlakuan salah keterlantaran, eksploitasi, perlakuan diskriminasi, dan situasi-situasi yang mengalami menghambat atau memberdayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
3. Terwujudnya dan kepedulian serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.
4. Terselenggaranya pelayanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lingkungan secara madani.

Tujuan pengasuhan tersebut seperti terjaminnya hidup anak, terlindunginya anak, dan terwujudnya akan kepedulian masyarakat dalam pemenuhan hak anak menjadikan pengasuhan pada anak perlu dilaksanakan. Tentunya dalam melaksanakan pengasuhan pada anak perlu adanya aspek dan dimensi pengasuhan agar pengasuhan berjalan dengan baik.

#### **2.2.2.4 Aspek Dimensi Pengasuhan**

Menurut Diana Baumrind yang dikutip di dalam buku *Adolescence* (2013) ada dua aspek pengasuhan terhadap remaja yaitu *parental responsiveness* (respon orangtua) dan *parental demandingness* (tuntutan orangtua). *Parental responsiveness* (respon orangtua) merujuk pada sejauh mana orangtua mampu menghadapi kebutuhan-kebutuhan remaja dalam bentuk menerima dan mendukung. *Parental responsiveness* (respon orangtua) memiliki beberapa indikator untuk mengukur pengasuhan yang pertama kehangatan yaitu terkait



bagaimana pengasuh mengekspresikan cinta, perhatian, kelembutan pada anak. Yang kedua menyediakan kebutuhan yaitu bagaimana pengasuh menyediakan kebutuhan dasar fisik yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan kebutuhan emosional yang berupa dukungan emosional pada anak. Yang ketiga kesediaan untuk mendengarkan yaitu bagaimana pengasuh mendengarkan pandangan, perasaan, dan kekhawatiran anak. Yang keempat adanya kelekatan yaitu bagaimana kelekatan emosional antara pengasuh dan anak. Selanjutnya indikator yang terakhir keterlibatan yaitu sejauh mana pengasuh terlibat dalam kehidupan anak misalnya kegiatan pembinaan atau interaksi sehari-hari pengasuh dengan anak.

Aspek yang kedua yaitu *Parental demandingness* (tuntutan orangtua) merujuk pada sejauh mana orang tua menaruh harapan dan tuntutan terhadap remaja untuk bertanggungjawab dan memiliki kematangan. *Parental demandingness* (tuntutan orangtua) memiliki beberapa indikator untuk mengukur pengasuhan. Indikator yang pertama adanya kontak langsung yaitu bagaimana pengasuh melakukan kontak langsung dengan anak ketika pengasuh melakukan pengawasan terhadap anak saat berkegiatan. Kontak langsung dapat berupa interaksi fisik atau verbal secara langsung oleh pengasuh kepada anak asuh. Yang kedua melakukan pengawasan yaitu sejauhmana pengasuh mengontrol dan memantau hubungan sosial anak dengan teman-temannya. Yang ketiga memberikan disiplin kepada anak yaitu bagaimana pengasuh menegakkan aturan terhadap anak yang diasuhnya. Yang keempat membuat aturan dan menjalankan aturannya yaitu sejauhmana pengasuh memiliki aturan dan norma yang harus diikuti oleh anak-anak. Indikator

terakhir memberikan nasihat yaitu bagaimana pengasuh memberikan nasihat ketika tingkah laku anak yang diasuh tidak sesuai aturan berlaku.

Menurut Ali Kurniasari (2009:47) pemenuhan kebutuhan anak dalam pemenuhan pengasuhan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perawat yang bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi anak baik sejak dalam kandungan, aspek yang mendukung tumbuh kembangnya ditingkatkan, aspek yang mengganggu atau menghambat dikurangi atau dihilangkan. Dalam hal ini yaitu perawatan dalam kebersihan dan kesehatan.
2. Bimbingan terutama ditujukan agar anak dapat tumbuh kembang optimal terutama pada aspek moral, spiritual sosial, dan emosionalnya.
3. Pembinaan terutama diperlukan agar anak mampu mendayagunakan potensi dan kecerdasan secara optimal.

Kebutuhan anak menurut Ali Kurniasari tersebut memiliki tiga kebutuhan yang pertama adanya pengasuh yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebersihan anak baik. Yang kedua yaitu anak perlu adanya bimbingan dalam memenuhi tumbuh kembangnya yang bertujuan agar anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan membangun kepribadian yang positif. Yang ketiga yaitu anak memiliki kebutuhan berupa adanya pembinaan dalam tumbuh kembangnya sehingga anak memiliki potensi dan kecerdasan yang baik.

Adanya aspek respon dan tuntutan dalam pengasuhan yang dikemukakan oleh Diana Baumrind serta aspek perawat yang memastikan kondisi anak baik, adanya bimbingan dan pembinaan pada anak yang dikemukakan oleh Ali Kurniasari menjadikan bahwa dalam pengasuhan anak tidak boleh dilakukan sembarangan karena memiliki ketentuan dan aspek-aspek yang ada. Pengasuhan

anak tidak hanya dilakukan oleh orangtua kandung saja, tetapi dapat dilakukan pada pengasuhan alternatif.

#### **2.2.2.5 Jenis Pengasuhan Alternatif**

Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga yang dikarenakan tidak memungkinkan untuk diasuh oleh keluarganya. Pengasuhan alternatif pada anak merujuk pada pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam memberikan perawatan dan pembimbingan pada anak. Pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di Indonesia sendiri biasanya langsung dilakukan pada lembaga atau instansi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pengasuhan alternatif menurut Standar Pengasuhan Anak (SPA) adalah pengasuhan yang diberikan oleh pihak lain selain dari pihak keluarga inti kepada anak karena akibat dari ketidakmampuan keluarga inti dalam memenuhi pengasuhan pada anak. Pengasuhan alternatif menurut Elly Susilowati (2020:60) adalah sebagai berikut :

1. Pengasuhan oleh orangtua asuh baik melalui adopsi atau wali, pengasuhan anak oleh orangtua asuh dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah demi keamanan dan kesejahteraan anak.
2. Pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti sosial, pengasuhan anak di panti asuhan merupakan upaya terakhir yang bersifat sementara hingga dilakukan pengasuhan permanen. Penempatan anak di panti asuhan perlu berdasarkan asesmen dari pekerja sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial.

Menurut Elly Susilowati bahwa terdapat dua pengasuhan alternatif yaitu pengasuhan oleh orangtua asuh seperti dari adopsi dan menjadikan orangtua wali dan pengasuhan pada lembaga seperti panti asuhan. Yang dimana dari kedua pengasuhan alternatif tersebut, sudah memiliki prosedurnya masing-masing.

### **2.2.2.6 Pengasuhan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan intervensi yang paling sulit dan kompleks dalam kehidupan anak-anak dan remaja. Menurut Kendrick dalam Ellya Susilowati (2019) bahwa disatu sisi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjadi alternatif bagi pengasuhan anak-anak korban perang, bencana alam, serta kemiskinan yang diakibatkan oleh keluarga. Namun disisi lain anak-anak dan remaja yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mengalami penganiayaan fisik, seksual, emosional oleh pengasuh dan remaja atau teman lainnya.

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) menjadi tombak dalam pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terdiri atas empat standar yaitu prinsip pengasuhan alternatif, standar penentuan respon yang tepat, standar pelayanan pengasuhan, dan standar kelembagaan.

### **2.2.2.7 Standar Pemenuhan Kebutuhan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Pemenuhan kebutuhan anak asuh berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai berikut :

#### **1. Kebutuhan Makanan**

Kebutuhan makanan terdiri dari kebutuhan pola makan dan kebutuhan situasi makan. Kebutuhan makanan tersebut antara lain :

##### **1) Pola makan**

1. Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai. Makanan utama minimal tiga kali dalam sehari *snack* minimal dua kali dalam sehari.
2. Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapatkan makanan khusus sesuai kebutuhan mereka.
4. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.

Berdasarkan kebutuhan pola makan yang telah disebutkan bahwa kebijakan di lembaga kesejahteraan sosial anak memastikan anak-anak menerima makanan sehat dengan frekuensi dan jadwal yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan mereka. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus juga dijamin akan menerima nutrisi yang tepat. Bahkan di malam hari, air minum matang selalu tersedia. Kebijakan ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan anak secara menyeluruh dengan mempertimbangkan gizi, kenyamanan, dan fleksibilitas sangat penting.

## 2) Situasi makan

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menciptakan situasi makan yang menyenangkan agar anak bisa makan dengan santai, baik didampingi maupun tanpa didampingi oleh pengasuh, sehingga saat makan dapat menjadi sarana bagi anak untuk menjalin komunikasi dan relasi yang erat layaknya dalam keluarga.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga harus menghindari diskriminasi atas dasar apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, maupun kecacatan dalam menyediakan pelayanan makan bagi anak, misalnya dengan membuat aturan untuk anak laki-laki atau anak yang lebih tua untuk makan lebih dahulu.
3. Anak tidak boleh terlibat dalam penyiapan makan kecuali dalam bentuk pembekalan keterampilan hidup (*life skill*) yang bersifat tambahan bagi petugas masak dan dilakukan pada waktu dan cara yang tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat anak.

Berdasarkan kebutuhan situasi makan yang telah disebutkan, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin suasana yang menyenangkan dan nyaman pada saat makan, menciptakan kondisi bagi anak untuk mengembangkan komunikasi dan hubungan erat seperti dalam keluarga. Diskriminasi dalam penyediaan layanan makanan berdasarkan gender, usia, atau disabilitas harus dihindari untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Anak tidak boleh dilibatkan dalam persiapan makan kecuali untuk mempelajari keterampilan yang dapat dilakukan tanpa mengganggu waktu belajar dan istirahat anak. Kebijakan ini menekankan pentingnya kesehatan mental, kesetaraan, dan

pengembangan keterampilan hidup bagi anak-anak yang ditempatkan di lembaga tersebut.

#### 5. Kebutuhan Pakaian

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran, dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.

Berdasarkan kebutuhan pakaian yang telah disebutkan, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak menerima pakaian yang memadai dalam jumlah, fungsi, ukuran dan bentuk, dengan mempertimbangkan keinginannya. Untuk itu, organisasi harus mengalokasikan anggaran yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sandang. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak serta perencanaan keuangan yang baik untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak di fasilitas tersebut.

#### 6. Kebutuhan Fasilitas

- 1) Penyediaan fasilitas
  1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan.
  2. Lembaga harus dibangun tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan yang pertama anak-anak mengakses berbagai fasilitas

yang dibutuhkan seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi. Yang kedua yaitu menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terisolasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Yang ketiga yaitu pelibatan masyarakat setempat termasuk anak-anaknya dalam kegiatan bersama di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat dan aman untuk menunjang pengasuhan anak. Lokasi lembaga harus strategis, memungkinkan anak mengakses fasilitas utama. Gedung lembaga juga harus mematuhi standar keselamatan dan keamanan untuk memastikan lingkungan yang aman bagi anak. Kebijakan ini menekankan pentingnya kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## 2) Fasilitas yang mendukung privasi anak

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak.



2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran sembilan meter per segi untuk dua anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan barang pribadi anak.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial anak harus menyediakan kamar mandi anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan toilet yang aman, bersih, dan terjaga privasinya untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan akomodasi yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak, termasuk ruangan yang cukup luas dan dilengkapi dengan lemari pakaian pribadi. Kamar mandi dan toilet harus diatur terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini menekankan pentingnya fasilitas yang memadai, privasi dan kenyamanan bagi kesehatan fisik dan mental anak di fasilitas tersebut.

### 3) Fasilitas pendukung

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang makan yang bersih dengan perlengkapan makan sesuai dengan jumlah anak.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tempat beribadah di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk semua jenis agama yang dianut anak yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang kesehatan yang memberikan pelayanan reguler yang dilengkapi petugas medis, perlengkapan medis, dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan penyakit anak.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang belajar dan perpustakaan dengan pencahayaan yang cukup baik siang maupun malam hari.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang bermain, olahraga, dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin menyendiri.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang tamu yang bersih rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, mental dan sosial anak. Hal ini mencakup ruang makan yang bersih, tempat ibadah berbagai agama, ruang kesehatan yang lengkap, ruang kelas dan perpustakaan yang cukup terang, serta ruang untuk permainan, olahraga, dan seni. Selain itu, ruang konsultasi dan

ruang pribadi memberikan privasi yang diperlukan, selanjutnya adanya ruang tamu yang nyaman mendorong interaksi sosial dengan keluarga dan teman. Kebijakan ini menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan di lembaga. Sehingga anak diharapkan menjadi sejahtera selama menerima pelayanan di lembaga.

#### **2.2.2.8 Standar Pemenuhan Aturan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak terdapat aturan dalam waktu anak sebagai berikut :

1. Anak dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket. Namun, tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.
3. Jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan individual anak dan direview minimal setiap enam bulan serta dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil evaluasi mereka.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembaga minimal sekali dalam enam bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus membantu anak-anak mempersiapkan jadwal harian yang mencakup kegiatan penting selama di lembaga sekaligus memberikan mereka waktu yang cukup untuk beristirahat dan bermain. Fleksibilitas jadwal ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan dievaluasi secara berkala. Lembaga perlu menyediakan kesempatan bermain dan hiburan yang cukup bagi anak untuk membantu mereka memahami dan berinteraksi dengan lingkungannya serta masyarakat sekitar. Kebijakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab dan waktu luang dalam tumbuh kembang anak di lembaga tersebut. Sehingga kehidupan anak selama di lembaga menjadi seimbang.

#### **2.2.2.9 Standar Pemenuhan Disiplin dan Sanksi Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak terdapat aturan disiplin dan sanksi sebagai berikut :

1. Anak-anak bersama-sama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama mereka, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata untuk menciptakan keteraturan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang memalukan atau merendahkan anak, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus staf, atau pengasuh yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman semacam itu.

Lembaga Kesejahteraan Sosial harus melibatkan anak-anak dalam pengembangan aturan-aturan penting untuk hidup bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Penerapan aturan dan disiplin harus mendorong perilaku positif dan rasa hormat terhadap orang lain. Selain itu, lembaga harus melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang memermalukan atau merendahkan anak-anak.

### **2.2.3 Kajian Panti Asuhan Anak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Panti Asuhan Anak**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera pada pasal 3 bab 2, panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki tujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyediakan dukungan, bimbingan, serta layanan bagi anak.

Panti asuhan menurut Gospor Nabor dalam Tiara Fany Chintia Silitonga, dkk (2023:3) adalah

Suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan

terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Gaspor tersebut bahwa panti asuhan merupakan suatu lembaga pelayanan dibidang sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap suatu individu agar kebutuahn hidupnya tercukupi.

Panti asuhan menurut Musdalifah dalam Magdalena, dkk (2014:3) adalah

Suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan dari pimpinan kepada anak dengan tujuan agar mereka dapat menjadi amnesia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggungjawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak dikemudian hari. Panti asuhan dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pimpinan panti asuhan sebagai pengganti orangtua; sehubungan dengan orangtua anak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendidik dan mengasuh anaknya.

Menurut Musdalifah tersebut bahwa panti asuhan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk merawat dan membimbing anak-anak untuk menjadi individu dewasa yang berguna di masa depan. Panti asuhan berperan sebagai pengganti keluarga dan orangtua.

Menurut Gospor dan Musdalifah tersebut, panti asuhan berarti suatu lembaga sebagai pengganti orangtua untuk membimbing dan membantu memberikan kebutuhan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dewasa dengan baik. Dari pengertian yang telah dijelaskan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa panti asuhan adalah lembaga sosial baik pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai mendidik serta memelihara anak-anak yatik, anak yatim piatu, anak terlantar, dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Panti asuhan anak berguna untuk menciptakan kehidupan anak yang layak sehingga kebutuhan fisik dan mental mereka terpenuhi. Panti asuhan anak juga sebagai *support system* bagi

anak-anak yang kurang beruntung dalam hal pengasuhan. Adanya panti asuhan anak juga memiliki tujuan tertentu.

### **2.2.3.2 Tujuan Panti Asuhan Anak**

Panti asuhan anak memiliki beberapa tujuan . Menurut Departemen Sosial RI (2004:8) dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya hak atau pola pengasuhan anak yaitu kelangsungan hidup tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
2. Terwujudnya kualitas pelayanan atas dasar standar profesi.
  - 1) Dikelola oleh tenaga pelaksana yang memenuhi standar profesi.
  - 2) Terlaksananya manajemen khusus sebagai pendekatan pelayanan yang memungkinkan untuk memperoleh kebutuhan yang berasal dari keanekaragaman sumber.
  - 3) Meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari di lingkungan panti yang memungkinkan anak berinteraksi dengan masyarakat secara serasi dan harmonis.
  - 4) Meningkatkan kepedulian masyarakat sebagai relawan sosial.
3. Terwujudnya jaringan kerja dan sistem informasi pelayanan kesejahteraan anak secara berkelanjutan baik horizontal maupun vertikal.

Tujuan panti sosial anak tersebut terdapat tiga tujuan yaitu untuk mewujudkan hak asuh pada anak-anak yang berarti panti asuhan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap hak asuh yang memadai serta mendapatkan hak atas perlindungan dari bentuk kekerasan dan penelantaran, mewujudkan kualitas pelayanan pada bidang sosial berarti memastikan bahwa layanan bidang sosial ini mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dan mewujudkan informasi berupa pelayanan pada kesejahteraan anak berarti memberikan informasi yang akurat terhadap anak-anak tentang layanan dan sumber daya yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

Tujuan panti sosial anak yang telah disebutkan diharapkan dapat terwujud. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara pihak yang

bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini berarti pegawai yang terdapat di panti, pengasuh, anak asuh, masyarakat, dan lembaga yang berkaitan dengan panti. Tentunya dalam melaksanakan pengasuhan anak di panti asuhan perlu adanya peran Pekerja Sosial dengan anak.

## **2.2.4 Kajian Pekerja Sosial dengan Anak**

### **2.2.4.1 Pekerja Sosial dengan Anak**

Pekerja sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Pekerjaan Sosial anak berarti kegiatan profesional membantu anak untuk memulihkan keberfungsian sosialnya yang harus melibatkan anggota keluarga dalam mencapai suatu keputusan dalam proses pelayanannya. Menurut Boyd dalam Ellya Susilowati (2020:95),

Praktik Pekerjaan Sosial dengan anak dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kontak dan kontrak, asesmen, membuat rencana intervensi, melakukan intervensi, evaluasi dan terminasi.

Praktik Pekerjaan Sosial dengan anak yang pertama adalah melakukan kontak yang bertujuan untuk untuk membangun hubungan awal dengan anak guna mendapatkan kepercayaan dan kontrak yang bertujuan untuk menetapkan tujuan antara Pekerja Sosial dengan anak. Yang kedua yaitu asesmen yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi sumber yang ada. Yang ketiga yaitu membuat rencana intervensi yang bertujuan untuk menyusun strategi dan tindakan yang sesuai dengan hasil asesmen yang didapat. Yang keempat yaitu melakukan intervensi yang bertujuan Pekerja Sosial memberikan dukungan, bimbingan, atau



layanan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pada anak. Yang kelima yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengukur apa saja dampak intervensi terhadap perkembangan anak. Yang keenam yaitu terminasi yang bertujuan untuk memberikan dukungan terakhir pada anak dan mengevaluasi kemampuan anak untuk melanjutkan tanpa bantuan. Pekerja sosial dalam bekerja dengan anak tentunya perlu memahami sikap dan perilaku anak yang masih labil dan memiliki perannya tersendiri.

#### **2.2.4.2 Tujuan Pekerja Sosial dengan Anak**

Menurut Ellya Susilowati (2020) tujuan Pekerjaan Sosial dengan anak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan serta peningkatan kesehatan dan pengasuhan anak, pekerja sosial melindungi anak dari ancaman mara bahaya berupa kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan ini mencakup bahwa memastikan lingkungan anak aman. Peningkatan kesehatan dan pengasuhan berarti pekerja sosial menyediakan akses pada anak ke layanan kesehatan seperti pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Selain itu pekerja sosial juga memberikan pengasuhan baik seperti pemberian nutrisi yang seimbang, akses pendidikan yang baik, dukungan emosional, dan pengembangan sosial anak.
2. Memperhatikan pemenuhan hak anak, pekerja sosial memastikan hak-hak dasar anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak terpenuhi. Memperhatikan pemenuhan hak anak maksudnya memastikan bahwa tindakan yang diambil berdasarkan kepentingan anak.

3. Memberikan dukungan keluarga sebagai upaya pencegahan permasalahan perlindungan anak, adanya dukungan keluarga yang kuat dapat membantu mengurangi resiko terjadinya masalah perlindungan anak.

Dari ketiga tujuan pekerja sosial dengan anak tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pada anak serta memberikan dukungan keluarga anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

#### **2.2.4.3 Fungsi Pekerja Sosial dengan Anak**

Menurut Heru Sukoco (2021:58) pekerja sosial memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Membantu meningkatkan kemampuan orang dan menggunakan secara lebih efektif kemampuannya menghadapi dan memecahkan masalah
2. Membangun hubungan awal di antara orang dengan sistem-sistem sumber
3. Memfasilitasi interaksi dan memodifikasi serta membangun relasi baru antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan
4. Memfasilitasi interaksi dan memodifikasi serta membangun relasi antara orang di dalam sistem sumber
5. Memberi sumbangan untuk pengembangan dan perubahan kebijakan masyarakat
6. Menyalurkan atau mendistribusikan sumber material
7. Memberi layanan sebagai agen kontrol sosial

Pekerja sosial dalam memberikan pertolongannya memiliki fungsi-fungsi sendiri. Pekerja sosial membantu meningkatkan anak-anak untuk memecahkan permasalahannya. Pekerja sosial menjalin hubungan dengan anak dan sistem-sistem sumber yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pada anak. Pekerja sosial memberikan fasilitas kepada anak agar memiliki hubungan yang baik dengan anak. Pekerja sosial membantu melakukan perubahan terhadap kebijakan jika belum sesuai dengan anak. Pekerja sosial membantu dalam mendistribusikan sumber material dalam menyelesaikan permasalahan anak. Dan pekerja sosial memberikan pelayanan kepada anak sebagai agen kontrol sosial.

#### 2.2.4.4 Peran Pekerja Sosial Anak

Menurut Dubois dan Miley dalam Dwi Heru Sukoco (2021), peran pekerja sosial anak sebagai berikut :

1. Pemungkin (*enabler*), pekerja sosial anak membantu anak-anak agar mengembalikan keberfungsian mereka. Pekerja sosial mendorong perkembangan positif dan kemandirian anak.
2. Fasilitasi (*fasilitator*), pekerja sosial memfasilitasi untuk menciptakan ruang untuk diskusi terbuka dan memberikan bimbingan dalam mengatasi konflik atau tantangan.
3. Perantara (*broker*), pekerja sosial anak membantu anak-anak dalam mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Pembela (*advocate*), pekerja sosial anak memastikan bahwa anak harus diakui dan dihormati akan kepentingannya.
5. Mediasi (*mediator*), pekerja sosial menjadi media antar dua belah pihak yang berkonflik.
6. Pendidikan (*education*), pekerja sosial anak memberikan informasi terkait pemahaman, keterampilan, dan pembelajaran akan permasalahan anak dan kesehatan mental anak.

#### 2.2.5. Metode dan Teknik Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki tiga metode yaitu metode *casework* atau intervensi pekerja sosial dengan individu dan keluarga, metode *social group work* atau intervensi pekerja sosial dengan kelompok, dan metode *community organization*

dan *community development* (COCD) atau intervensi pekerja sosial dengan masyarakat..

#### **2.2.5.1 Metode *Social Group Work***

Poulin dalam Hery Wibowo (2017) menjelaskan bahwa

Metode bekerja dengan kelompok dan bekerja dengan individu merupakan dua metode yang dapat digunakan untuk membantu individu, meningkatkan keberfungsian dan keberdayaannya.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan individu dapat menggunakan metode intervensi pekerja sosial dengan individu dan metode intervensi pekerja sosial dengan kelompok. Metode intervensi pekerja sosial dengan kelompok dapat dipertimbangkan menjadi salah satu metode yang dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan rangkaian proses pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

#### **2.2.5.2 Teknik *Social Group Work***

Teknik yang terdapat dalam *Social Group Work* diantaranya sebagai berikut :

1. Konfrontasi, teknik ini digunakan dalam menghadapi perilaku dan sikap tertentu dari anggota kelompok yang dapat menghalangi perkembangan kelompok.
2. Interpretasi, teknik ini bertujuan agar anggota kelompok saling memahami perasaan-perasaan mereka.
3. Atribusi, teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota kelompok terkait perilaku mereka yang mendapatkan nilai negatif dari orang lain.

4. *Reinforcement*, teknik ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atau hukuman dalam meningkatkan perubahan kelompok.
5. *Modelling*, teknik ini bertujuan untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan dengan meniru pekerja sosial atau kelompok lain yang memiliki perilaku baik.

### **2.2.5.3 Tipe-Tipe Kelompok *Social Group Work***

Zastrow dalam Franciscus Adi Prasetyo (2021:2) mengklasifikasikan kelompok yang ada dalam intervensi pekerja sosial dengan kelompok. Kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut :

#### **1. Kelompok Percakapan Sosial**

Kelompok percakapan sosial yaitu pekerja sosial dan klien membahas topik untuk didiskusikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Topik yang dibahas dalam tipe kelompok ini adalah pemecahan masalah.

#### **2. Kelompok Rekreasi**

Kelompok rekreasi ini pekerja sosial menawarkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melatih keterampilan dengan adanya kesenangan. Kegiatan dapat bersifat fisik dengan memanfaatkan peralatan yang telah disediakan.

#### **3. Kelompok Edukasi**

Kelompok edukasi bertujuan untuk membantu anggota kelompok mempunyai pengetahuan dan mempelajari keahlian tertentu. Kelompok edukasi melakukan aktivitas dengan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada kelompok. Dalam kelompok ini, pekerja sosial diharapkan dapat membangun kerjasama dengan sistem lain yang memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang ingin diselesaikan.

#### 4. Kelompok Tugas

Kelompok tugas bertujuan untuk membangun sifat yang bertanggungjawab dari anggota kelompok. Kelompok tugas dilakukan dengan pekerja sosial memberikan tugas kepada anggota kelompok yang sedang dilatih untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tugas yang diberikan oleh pekerja sosial dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anggota kelompok.

#### 5. Kelompok Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Kelompok pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini bertujuan dalam menekankan kelompok dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Pekerja sosial mendorong setiap anggota untuk terlibat aktif dan saling bertukar pikiran dalam memahami masalah secara mendalam sebagai langkah untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan terbaik.

#### 6. Kelompok Fokus

Kelompok fokus ini dibentuk dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan atau isu yang sedang terjadi dalam suatu kelompok.

#### 7. Kelompok Bantu Diri

Kelompok bantu diri ini bertujuan untuk membantu individu atau anggota kelompok dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Kelompok bantu diri dilakukan dengan cara memberikan testimoni dan pengakuan.

#### 8. Kelompok Sosialisasi

Kelompok sosialisasi ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih dapat diterima oleh

lingkungan sosial. Jenis keterampilan sosial yang dikembangkan meliputi meningkatkan rasa percaya diri dan merencanakan masa depan.

#### 9. Kelompok *Treatmen*

Kelompok *treatmen* ini bertujuan untuk menolong individu yang sedang mengalami gangguan emosional, tingkah laku, masalah personal dengan kategori berat. Teknik yang digunakan dalam kelompok ini adalah konseling dan *leadership*. Dalam kelompok ini membutuhkan peran profesional selain pekerja sosial seperti psikolog dan psikiater.

#### 10. Kelompok *Sensitivity*

Kelompok *sensitivity* ini dibentuk dengan tujuan untuk menolong anggotanya dalam memiliki kedekatan relasi personal yang lebih intim. Anggota dari kelompok ini adalah individu yang mengalami masalah psikososial dan gangguan mental.

### **2.2.5.4 Tahapan *Social Group Work***

Intervensi pekerja sosial dengan kelompok memiliki beberapa tahapan yaitu :

#### 1. Tahap persiapan/pra kelompok

Tahap persiapan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan dan tahap persiapan meliputi pembentukan kelompok, menentapkan tujuan kelompok, menyusun komposisi kelompok, dan juga mempersiapkan kelompok yang akan dijabarkan.

#### 2. Tahap memulai kelompok

Tahap memulai kelompok dilakukan dengan dua langkah yaitu dengan cara membangun kepercayaan dan juga membuat struktur kelompok,

#### 3. Tahap transisi

Tahap transisi kelompok adalah proses dimana kelompok mengalami perubahan signifikan seperti munculnya suatu konflik dan juga anggota

kelompok yang sulit untuk melakukan kerjasama atau tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang sudah dibentuk. Fasilitator memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota kelompok agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti memberikan ide kegiatan yang baru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemimpin kelompok dan pekerja sosial perlu untuk menumbuhkan rasa percaya dari anggotanya dengan cara memberikan motivasi pada setiap kelompok seperti pemberian hadiah diujung acara.

4. Tahap perubahan perilaku

Tahap perubahan perilaku ini dalam program pengembangan kepribadian sosial dalam upaya peningkatan perilaku prososial ini dilakukan dengan kegiatan yang dapat menciptakan kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini memiliki dua kegiatan penting yaitu pemberian edukasi dan bermain peran untuk meningkatkan pemahaman anak asuh mengenai perilaku prososial dan juga melakukan permainan terbuka.

5. Tahap pengakhiran

Tahap pengakhiran dalam kelompok ini dilakukan dengan dua langkah yaitu mengakhiri sesi dan juga melakukan terminasi kelompok. Mengakhiri sesi dalam kelompok secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok merasa didengar, dihargai, dan memahami langkah selanjutnya untuk melakukan perubahan. Pekerja Sosial harus mendorong anggota kelompok agar dapat menghadapi pengakhiran kelompok karena kelompok harus berakhir dan mendiskusikan tentang perasaan-perasaan yang dialami karena kelompok sudah selesai menjalankan program bersama. Melakukan terminasi kelompok atau mengakhiri keberadaan suatu kelompok harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur. Pekerja sosial pada tahap ini memberikan suatu penguatan kepada setiap anggota kelompok untuk selalu membuat rencana-rencana baru kedepannya agar setiap anggota selalu menerapkan perilaku prososial yang mereka miliki di dalam kehidupannya sehari-hari.